



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunarto Alias Anton Alias Bence
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33/13 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP SUKOREJO Rt. 001 Rw. 020

Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sunarto Alias Anton Alias Bence ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO Alias ANTON Alias BENCE bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 480 ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha type 28D Mio AL 115S AT tahun pembuatan 2008, warna putih, 113 cc, dengan Nopol AD 2658 RS dengan Nosin : 28D-307893, Noka: MH 328D0028K308518 berikut kunci dan STNK atas nama pemilik : INTISARI beralamat : Kp. Bayan Krajan, Rt.04, Rw.15, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota. Surakarta.
 - ❖ 1(satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha type 28D Mio AL 115S AT tahun pembuatan 2008, warnaputih, 113 cc denganNopol AD 2658 RS denganNosin : 28D-307893, Noka : MH 328D0028K308518 atasnamapemilik : INTISARI beralamat : Kp. Bayan Krajan, Rt.04, Rw.15, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota. Surakarta.
- Dikembalikan kepada saksi korban INTISARI melalui anak saksi yaitu saksi NEVI LUVITASARI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa SUNARTO Alias ANTON Alias BENCE, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di KP SUKOREJO Rt. 003 Rw. 019 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 12.00 Wib saksi FIQQI AMIRUL ABDULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa Via Hand Phone sambil berkata “MAS AKU AMEH GADAIKAN MOTOR”, dijawab terdakwa “ LHA IKI NGGONE SAPA ? “, saksi berkata “NGGONE KANCAKU PALING SUWE 4 DINO TAK JUPUK “, dijawab terdakwa “YA, PIRO “, berkata saksi “ SATU JUTA” dijawab terdakwa “YA”,. Setelah itu sekira jam 14.00 Wib saksi datang kerumah terdakwa di KP SUKOREJO Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO Nomor Polisi AD 2658 RS warna putih kepada terdakwa, setelah bertemu maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi sesuai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dan saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO Nomor Polisi AD 2658 RS warna putih.

----- Selanjutnya saksi pergi dengan membawa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil gadai sedangkan terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO Nomor Polisi AD 2658 RS warna putih dan terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut bukan milik saksi namun tetap terdakwa terima gadai motor dikarenakan terdakwa dapat menggunakan sehari-hari sepeda motor tersebut, lalu pada tanggal 16 Mei 2021 datang beberapa petugas kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO Nomor Polisi AD 2658 RS warna putih, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke ruang pemeriksaan di Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa SUNARTO Alias ANTON Alias BENCE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NEVI LUVITASARI, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polresta Surakarta, sebagai saksi dalam perkara penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saat di periksa oleh Penyidik, saksi tidak dipaksa, ditekan atau dianiaya ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi Fiqqi mengadakan sepeda motor ;
- Bahwa kejadiannya mengadakan saksi tidak tahu
- Bahwa tempat kejadiannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Sdr.Fiqqi melakukan perbuatan penipuan dengan cara pura-pura meminjam sepeda motor tersebut kepada ayah saya yang bernama Supanto dan Ibu saya bernama Intisari dengan alasan untuk layat (takziah) buleknnya, setelah ayah dan ibu saya meminjami sepeda motor tersebut, ternyata ditunggu tidak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan dan tanpa seijin ayah dan ibu saya, sepeda motor tersebut ternyata telah digadaikan kepada orang lain ;

- Bahwa saksi tahu sepeda motor digadai oleh sdr.Fiqqi kepada Terdakwa Sunarto ;

- Bahwa cerita pertama awal mulanya sdr, Fiqqi tinggal di Kost Sari Pelangi milik ibu saya yang bernama Intisari sejak tanggal 25 April 2021 dan menempati salah satu kamar dengan biaya yang dibayarkan per bulan ;

- Selanjutnya sdr, Fiqqi tinggal di kamar kost tersebut sendirian dan selama ini mengaku berasal dari Serengan yang diserahkan kepada orang tua saya saat ijin akan kost dan mengaku membantu orang tuanya kerja dagang online ;

- Bahwa saksi Fiqqi menggadaikan sepeda motor tersebut ke orang lain tanpa seijin kedua orang tua saya ;

- Bahwa tindakan keluarga saya sepakat untuk melaporkan perkara tersebut ke pihak Kepolisian, namun dengan niatan keluarga saya tersebut, saksi FIQQI menyampaikan akan tanggung jawab untuk menebus sepeda motor tersebut dengan cara dipinjam uang oleh pihak keluarganya yang lain, namun hal itu tidak ada kejelasan, dan akhirnya keluarga saya tidak simpati dan tidak percaya dan meminta agar terhadap saksi FIQQI dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya ;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang diderita sebesar kurang lebihnya Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa barang yang digelapkan berupa sebuah sepeda motor merk Yamaha type 38D Mio warna putih ;

- Bahwa Sepeda motor yang digelapkan milik ibu saya yang bernama Intisari

- Bahwa yang menggelapkan pelakunya adalah Sdr Fiqqi ;

- Bahwa Sepeda motor digadaikan ketempatnya Sunarto;

- Bahwa sepeda motor digadaikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa saksi Fiqqi saat menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa kelengkapan surat-surat, hanya STNK ada tetapi BPKB tidak ada ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skt



- Bahwa saksi Fiqqi kost ditempatnya Ibu Intisari ;
- Bahwa nama orang tua saya bernama Ibu Intisari sedangkan bapak saya bernama Supanto ;
- Bahwa saksi Fiqqi saat pinjam sepeda motor sudah ijin kepada Ibu Intisari ;
- Bahwa alasan saksi Fiqqi pinjam sepeda motor untuk melayat ;
- Bahwa selain sepeda motor yang dibawa 2 (dua) buah STNK Jupiter dan Mio ;
- Bahwa STNK atas nama Ibu Intisari ;
- Bahwa sepeda motor ditunggu-tunggu kenyataannya tidak kembali ke kost-kostan ;
- Bahwa tindakannya Ibu Intisari langsung ke Polisi ;
- Bahwa saksi Fiqqi ditangkap disekitar Gentan tempat rumah saudaranya ;
- Bahwa Tindakan yang saya lakukan sdr Fiqqi saya bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan proses hukum ;
- Bahwa Harga sepeda motor saat membeli seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu, Terdakwa Sunarto tahunya sepeda motor adalah milik sdr Fiqqi ;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor milik ibu saya yang bernama Ibu Intisari ;
- Bahwa saat digadai sepeda motor dipergunakan oleh Terdakwa Sunarto untuk antar jemput anaknya sekolah ;
- Bahwa sepeda motor sekarang untuk dijadikan Barang Bukti beserta surat-suratnya yang berupa STNK ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. GUMADI alias JUMADI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa tempat kejadiannya di bengkel saya yang beralamat di Kp Sukorejo Rt.03 Rw.19 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta .
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat itu disampaikan bahwa karena sudah mendekati lebaran dan membutuhkan sepeda motor



tersebut sehingga dengan alasan tersebut terdakwa mau menerima gadai tersebut ;

- Bahwa pada saat itu digadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa menerima gadai ;
- Bahwa Barang yang Terdakwa terima gadai berupa sebuah sepeda motor merk Yamaha type 38D Mio warna putih dengan stiker helow kitty ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan kepemilikan sepeda motor tersebut
- Bahwa Saat itu saksi melihat Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut di tempat bengkel saksi ;
- Bahwa yang menggelapkan pelakunya adalah Sdr Fiqqi ;
- Bahwa Sepeda motor digadaikan ditempatnya Sunarto ;
- Bahwa Sepeda motor digadaikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Fiqqi saat menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa kelengkapan surat-surat, hanya STNK ada tetapi BPKB tidak ada ;
- Bahwa Selain sepeda motor yang dibawa 2 (dua) buah STNK Jupiter dan Mio ;
- Bahwa saksi tidak tahu, Terdakwa Sunarto tahunya sepeda motor adalah milik sdr Fiqqi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kepemilikan sepeda motor ;
- Bahwa saat digadai sepeda motor dipergunakan oleh Terdakwa Sunarto untuk antar jemput anaknya sekolah ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa SUNARTO alias BENCE telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kerabat saksi dan ada hubungan keluarga sebagai keponakan ;
- Bahwa saya mengetahui sepeda motornya adalah seingat saya 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha, Mio, dengan stiker heloow kitty dan saya tidak tahu milik siapa
- Bahwa saksi tidak tahu, tahunya saksi dipanggil Polisi untuk dijadikan saksi untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa Sepeda motor sekarang untuk dijadikan Barang Bukti beserta surat-suratnya yang berupa STNK ;



- Bahwa saat Terdakwa terima gadai saya tahu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. FIQQI AMIRUL ABDULLAH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah, pernah diperiksa oleh Penyidik Polresta Surakarta, sebagai saksi ;
 - Bahwa keterangan yang telah saya berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;
 - Bahwa saat di periksa oleh Penyidik, saksi tidak dipaksa, ditekan atau dianiaya
 - Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan ;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 14.00 WIB ;
 - Bahwa tempat kejadiannya di Kp Sukorejo Rt.03 Rw.19 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sendirian ;
 - Bahwa saksi meminjam sepeda motor tersebut ijin dari Bp. SUPANTO dan Ibu Intisari ;
 - Bahwa cara saksi meminjam sepeda motor tersebut adalah dengan mengatakan kepada Bp. SUPANTO dan Ibu INTISARI dengan alasan akan saya gunakan untuk pergi melayat (*lelayu*) yang saat itu meninggal dunia dan setelah selesai akan saya kembalikan ;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada keluarga saksi yang meninggal ;
 - Bahwa maksud dan tujuan saya adalah agar saya diberikan ijin untuk menggunakan sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa saksi terangkan tujuan saksi biar tercapai, dengan alasan tersebut saksi diberikan ijin membawa dan menggunakan sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa pada saat itu yang memberikan ijin adalah Bp. SUPANTO dan Ibu INTISARI dan yang menyerahkan adalah



mereka berdua karena kunci dan STNK sudah ada di Sepeda motor ;

- Bahwa setelah saksi berhasil menguasai sepeda motor tersebut saya gunakan selama 2 hari dan setelah saya tidak saya kembalikan melainkan saya gadaikan ;
- Bahwa saksi menggadaikannya kepada Sdr. ANTON alias Bence yang beralamat di utara TPU Bonoloyo ;
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 Wib kepada Sdr. SUNARTO alias ANTON alias Bence yang beralamat di utara TPU Bonoloyo Surakarta ;
- Bahwa pada saat sebelum menggadaikan sepeda motor saksi tidak izin kepada pemilik sepeda motor, pada saat itu saksi gadaikan sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi saat menggadaikan dengan cara adalah dengan cara menghubungi keberadaan Sdr. Sunarto alias ANTON alias BENCE, dan selanjutnya saya datang ke rumah nya dan kemudian saya gadaikan sepeda motor tersebut dengan caranya :
- Saksi : Mas aku ameh gadaikan Motor , Bence : lha iki nggone sapa ? , Saksi : Nggone kancaku paling suwe 4 dino tak jupuk, Bence : ya , piro ? , Saksi : Rp 1.000.000, Bence : memberikan uang dan kemudian saksi pulang ;
- Bahwa saksi menggadaikan pada saat itu dokumen yang ada adalah STNK sepeda motor ;
- Bahwa saksi terkait dengan kepemilikan saat itu ditanya dan saya jawab punya teman saya, namun untuk BPKB tidak ditanyakan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2019 di LP Solo pada saat itu saksi sama sama ditahan dengan terdakwa kasus Narkoba dan saksi kasus penipuan penggelapan dan dengan terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerima gadai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang gadai saya pergunakan untuk membayar kost sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan sehari-hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. INTISARI, keterangan didalam BAP Penyidikan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa saat diperiksa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Benar bahwa Saksi menerangkan Tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam: 09.00 WIB, ada di rumah kost Sari Pelangi milik saksi, yang ada di Kp. Bayan Krajan, RT. 004, RW. 015, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
- Benar bahwa dalam hal ini, saksi adalah sebagai pemilik sepeda motor yang menjadi obyek perkara Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh saksi FIQQI AMIRUL ABDULLAH Bin MOELYONO ABDULLAH. Adapun satu unit sepeda motor milik saksi yang menjadi obyek perkara tersebut adalah sepeda motor merek Yamaha, tipe 28D Mio AL115S AT, tahun pembuatan 2008, warna putih, 113 CC, No. Pol.: AD 2658 RS, Noka: MH328D0028K308518, Nosin: 28D-307893, atas nama pemilik : INTISARI, dengan alamat yang tertera didalam BPKB/ STNK: Kp. Bayan Krajan, RT. 10, RW. 20, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta (alamat lama). Di BPKB tersebut saksi masih menggunakan alamat lama (Kp. Bayan Krajan, RT. 10, RW. 20, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta), dimana alamat lokasi rumah saksi tersebut sekarang ini menjadi berubah karena pemekaran wilayah, dan sekarang lokasi rumah saksi sekarang menggunakan alamat Kp. Bayan Krajan, RT. 004, RW. 015, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta (alamat baru).
- awal mulanya saksi FIQQI tinggal di Kost Sari Pelangi milik saksi sejak tanggal 25 April 2021, dan menempati salah satu kamar dengan biaya yang dibayarkan per bulan kepada saksi.
- Selanjutnya saksi FIQQI tinggal di kamar kost tersebut sendirian, dan selama ini mengaku berasal dari Jln. Honggowongso

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN

Skt



Nomor 40, RT. 01, Rw. 002, Kel. Jayengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta (sesuai foto KTP yang diserahkan kepada saksi saat ijin mau kost), dan mengaku membantu orang tuanya kerja dagang online.

- Selama kost sejak tanggal 25 April 2021, saksi FIQQI pernah pinjam sepeda motor milik saksi tersebut sebanyak tiga kali, yaitu : Hari Minggu tanggal 2 Mei 2021, waktu sore hari pinjam kepada saksi dengan maksud untuk potong rambut dan selesai potong rambut dan selesai potong rambut memang dikembalikan lagi. Hari Senin tanggal 3 Mei 2021, waktu pagi hari pinjam kepada saksi dengan maksud untuk *layat* (takziah) buleknnya dan langsung dikembalikan. Hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam: 09.00 WIB, pinjam kepada ayah dan ibu saksi dengan alasan untuk *layat* (takziah) buleknnya dan mengaku bahwa pemakaman buleknnya baru dilaksanakan hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 tersebut.

- Semenjak pinjam ke tiga kalinya pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam: 09.00 WIB tersebut, ternyata pelaku saksi FIQQI sudah tidak kembali ke kost Sari Pelangi dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi. Mengetahui gelagat perilaku saksi FIQQI tersebut, saksi menjadi curiga bahwa sepeda motor saksi telah disalahgunakan, sehingga saksi berusaha menelpon dan menghubungi pelaku melalui nomor milik pelaku di nomor: 081363808636, namun nomornya tidak aktif, dan hari itu juga (Selasa tanggal 4 Mei 2021) pada waktu malam hari ada nomor yang tidak dikenal yaitu nomor: 085895666288 mengaku sebagai ibunya saksi FIQQI dan menghubungi via *WhatsApp* (WA) ke nomor saksi (085290184848) dan di percakapan via *WhatsApp* tersebut memberikan kabar yang intinya bahwa saksi FIQQI sedang bersama ibunya, dan HP nya sedang rusak, dan saksi FIQQI baru sedang ada urusan, dan memastikan kepada saksi bahwa saksi FIQQI pasti akan mengembalikan sepeda motor saksi. Semenjak hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 tersebut, ternyata saksi FIQQI tak kunjung mengembalikan sepeda motor kepada saksi, dan akhirnya saksi menyuruh saksi NEVI LUVITASARI untuk mencari informasi keberadaan saksi FIQQI.

- Atas perbuatan yang dilakukan saksi FIQQI tersebut, maka perkara ini telah dilaporkan oleh anak saksi ke Polresta Surakarta pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN

Skt



- Selanjutnya hari Jumat tanggal 14 Mei 2021, sekitar jam: 18.00 WIB, berita tentang keberadaan Sdr. saksi FIQQI dapat diperoleh, dimana keberadaan saksi FIQQI diduga ada di rumah sanak keluarganya yang ada di daerah Gentan. Dari informasi tersebut, akhirnya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar jam: 23.00 WIB, anak saksi dan anak menantu saksi dan juga dibantu warga mendapatkan keberadaan saksi FIQQI di daerah Gentan, Sukoharjo di sebuah rumah milik saudaranya saksi FIQQI.
- Perkembangan terakhir saksi dengar bahwa saksi FIQQI telah menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut, ke orang lain dengan harga gadai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Ya, saksi baru paham bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan, sepeda motor tersebut ternyata telah digadaikan oleh saksi FIQQI pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, sekitar jam: 14.00 WIB, ada di bengkel milik Bp. JUMADI, yang berada di Kp. Sukorejo, RT. 01, RW. 20, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, dengan harga gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seorang penerima gadai yaitu terdakwa SUNARTO alias ANTON alias BENCE,
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang diderita sebesar kurang lebihnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa selain keterangan yang saksi berikan kepada pemeriksa diatas sudah tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan.
- Benar bahwa semua keterangan Saksi sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah dijelaskan tentang itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan saya menerima gadai dari saksi Fiiqi ;

Skt

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan yang telah saya berikan kepada Penyidik/Polisi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Polisi) adalah benar;
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas dari Polresta Surakarta pada hari Minggu, 16 Mei 2021 sekitar jam 14.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana menerima gadai ;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan gadai adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor sekitar awal bulan Mei 2021 sekira Jam 14.00 wib ;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai di bengkel depan rumah saya, dengan alamat Kp. Sukorejo Rt.01/RW.20 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai barang berupa sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna putih ;
- Bahwa barang yang digadaikan adalah milik sdr. Fiqqi saat saya tanyakan pengakuannya ;
- Bahwa pada saat itu saya bayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi Fiqqi, saat itu saya tanyakan kelengkapan tentang surat-suratnya, hanya STNK saja, BPKB saya tanyakan tidak ada ;
- Bahwa STNK atas nama Ibu Intisatri ;
- Bahwa STNK terlambat tidak dipajakkan atau pajaknya mati
- Bahwa Terdakwa tidak curiga, karena pada saat itu saya mau menerima gadai adalah karena waktu sudah mendekati lebaran dan pastinya nanti saya akan membutuhkan sepeda motor tersebut sehingga dengan alasan tersebut saya mau menerima gadai ;
- Bahwa yang melihat atau mengetahui selain saya adalah kakak saya yang punya bengkel bernama Jumadi ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah ?
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tersebut
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;
- Bahwa saya kenal dengan sdr. Fiqqi hanya kenal saat sama-sama DI LP Surakarta, sejak tahun 2019 ;
- Bahwa Menurut Fiqqi saat saya tanyakan katanya buat modal tambahan untuk kerja online ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN

Skt



- Bahwa Terdakwa tidak tahu kondisi sepeda motor ;
- Bahwa saksi Fiqqi menggadaikan sepeda motor tidak ada ijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha type 28D Mio AL 115S AT tahun pembuatan 2008, warna putih, 113 cc, dengan Nopol AD 2658 RS dengan Nosin : 28D-307893, Noka: MH 328D0028K308518 berikut kunci dan STNK atas nama pemilik : INTISARI beralamat : Kp. Bayan Krajan, Rt.04, Rw.15, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota. Surakarta.
- ❖ 1(satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha type 28D Mio AL 115S AT tahun pembuatan 2008, warnaputih, 113 cc denganNopol AD 2658 RS denganNosin : 28D-307893, Noka : MH 328D0028K308518 atasnamapemilik : INTISARI beralamat : Kp. Bayan Krajan, Rt.04, Rw.15, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota. Surakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUNARTO Alias ANTON Alias BENCE pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 14.00 Wib kedatangan temannya bernama FIQQI AMIRUL ABDULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung SUKOREJO Rt. 003 Rw. 019 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa kedatangan saksi FIQQI AMIRUL ABDULLAH akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO Nomor Polisi AD 2658 RS warna putih kepada Terdakwa dengan nilai gadai sebesar Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik saksi namun tetap Terdakwa terima gadai sepeda motor tersebut, surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama saksi Intisari dengan pajak belum dibayar dan tidak ada BPKBnya;

Skt

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Intisari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pertama : Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa disini dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah kita pelajari dalam Berita Acara tingkat penyidikan, yang menghimpun dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, baik didalam Berita Acara tersebut maupun didalam persidangan Pengadilan, lebih-lebih setelah dicocokkan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan, maka telah ternyata bahwa subyek hukum atau oknum yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah SUNARTO Alias ANTON Alias BENCE dengan identitas sebagaimana diatas;

Bahwa dengan demikian maka unsur pertama Barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN

Skt



Ad.2. Unsur Kedua : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUNARTO Alias ANTON Alias BENCE pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 14.00 Wib kedatangan temannya bernama FIQQI AMIRUL ABDULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dibengkel depan rumah Terdakwa di Kampung SUKOREJO Rt. 003 Rw. 019 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;

Bahwa kedatangan saksi FIQQI AMIRUL ABDULLAH akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO Nomor Polisi AD 2658 RS warna putih kepada Terdakwa dengan nilai gadai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor itu bukan milik Terdakwa, surat-surat kendaraan hanya ada STNK saja tanpa adanya BPKB. Nama yang tertera didalam STNK bukan atas nama Terdakwa melainkan nama orang lain yaitu Intisari yang Terdakwa tidak mengenalnya;

Bahwa Terdakwa juga mengetahui saksi FIQQI AMIRUL ABDULLAH dahulu memiliki sepeda motor wananya hitam, bukan warna putih seperti yang akan digadaikan ini;

Menimbang, bahwa mengetahui keadaan sepeda motor beserta surat-suratnya yang demikian itu, seharusnya Terdakwa patut menduga atau menyangka bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh saksi FIQQI AMIRUL ABDULLAH kepadanya diperoleh karena kejahatan. Namun Terdakwa tetap mau menerima gadai dengan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Terdakwa hanya berpikiran sebentar lagi akan merayakan lebaran memerlukan sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatannya Terdakwa tersebut, saksi Intisari mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN

Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi pula;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim yang didasarkan pula atas pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa SUNARTO Alias ANTON Alias BENCE harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana Pasal 480 ke 1 KUHP dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha type 28D Mio AL 115S AT tahun pembuatan 2008, warna putih, 113 cc, dengan Nopol AD 2658 RS dengan Nosin : 28D-307893, Noka: MH 328D0028K308518 berikut kunci dan STNK atas nama pemilik : INTISARI beralamat : Kp. Bayan Krajan, Rt.04, Rw.15, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota. Surakarta.
- 1(satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha type 28D Mio AL 115S AT tahun pembuatan 2008, warnaputih, 113 cc dengan Nopol AD 2658 RS dengan Nosin : 28D-307893, Noka : MH 328D0028K308518 atasnamapemilik : INTISARI beralamat : Kp. Bayan Krajan, Rt.04, Rw.15, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota. Surakarta.

Akan dikembalikan kepada saksi korban INTISARI melalui anak saksi yaitu saksi NEVI LUVITASARI;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN

Skt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat kerugian terhadap saksi korban INTISARI.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO Alias ANTON Alias BENCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha type 28D Mio AL 115S AT tahun pembuatan 2008, warna putih, 113 cc, dengan Nopol AD 2658 RS dengan Nosin : 28D-307893, Noka: MH 328D0028K308518 berikut kunci dan STNK atas nama pemilik : INTISARI beralamat : Kp. Bayan Krajan, Rt.04, Rw.15, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota. Surakarta;
 - 1(satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha type 28D Mio AL 115S AT tahun pembuatan 2008, warnaputih, 113 cc denganNopol AD 2658 RS denganNosin : 28D-307893, Noka : MH 328D0028K308518 atas nama pemilik : INTISARI beralamat : Kp. Bayan Krajan, Rt.04, Rw.15, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota. Surakarta;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN

Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban INTISARI melalui anak saksi yaitu saksi NEVI LUVITASARI;

6. Membenbankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami, Heru Budyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hermanto, S.H., M.H., Dewi Perwitasari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prihantarini, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri secara teleconference oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hermanto, S.H., M.H.

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Dewi Perwitasari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Prihantarini, SH. MH.

Skt

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN